

HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Naimatul Atqiya¹

Abstrak: Tulisan ini mengetengahkan tentang hak asasi manusia (HAM) sebagai hak paling dasar yang menjadi acuan tentang diakuinya manusia sebagai manusia. Di mana akhir-akhir ini HAM yang sejatinya adalah untuk mewujudkan dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang sarat dengan nuansa politik, kepentingan kelompok bahkan individu. Hal-hal yang dibicarakan dalam artikel ini tentang berbagai pandangan tokoh tentang definisi HAM itu sendiri, bagaimana perspektif Islam tentang HAM, yang dipaparkan di sini terkait dengan *al-maqashid al-syariah* dan hubungannya dengan hukum-hukum yang diterapkan Islam terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, kemudian bagaimana sikap umat muslim di Indonesia terkait dengan HAM.

Kata kunci : HAM, Islam

Pendahuluan

Hidup dan kehidupan manusia merupakan takdir Allah Swt. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketetapan Allah. Takdir telah meletakkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian, tahapan-tahapan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk berikhtiar mempertahankan serta melestarikan hidup dan kehidupannya.² Dalam kehidupannya, manusia tidak hanya sebatas hidup, tapi ada beban taklif di dalamnya yang meliputi hak dan kewajiban dalam seluruh proses kehidupannya.

Pada hakikatnya secara kodrat manusia telah dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Allah Swt. Hak-hak pokok inilah yang disebut

¹ Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan

² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 1.

HAM dalam Perspektif Islam

sebagai hak asasi manusia (HAM). HAM yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan martabat dan harkat manusia itu sendiri.

Dalam beberapa kondisi, HAM telah mengalami pergeseran makna awal sejak dari istilah itu dibuat. Dengan dan atas nama HAM, sejatinya adalah untuk mewujudkan dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang sarat dengan nuansa politik, kepentingan kelompok bahkan individu.

HAM selalu menjadi perbincangan karena terjadi kerancuan pemahaman antara konsep dan implementasinya. Hal itu akibat terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam ranah privasi, public dan sistem. Kita lihat di Indonesia di mana undang-undang yang mengatur pers bertolak belakang dengan hak mengungkapkan pendapat, undang-undang tentang pornografi bertentangan dengan hak berekspresi, undang-undang yang mengatur perkawinan inter-antar agama bertolak belakang dengan hak memilih pasangan yang pada akhirnya akan memunculkan ketidakjelasan sehingga mengakibatkan disfungsi undang-undang. Di mana undang-undang hanya menjadi hitam di atas putih.

Jika HAM diidentifikasi “asal tidak mengganggu orang lain”, maka akan muncul pertanyaan dari mana manusia tahu kalau itu tidak mengganggu. Maka perlu ada tolak ukur tentang baik, buruk, jelak, tercela dan sebagainya sehingga apa yang terjadi di masyarakat di mana sebagian menganggap bahwa suatu perbuatan itu dianggap mengganggu, sementara oleh yang lain dianggap tidak masalah. Sebaliknya sebagian menganggap perbuatan itu tidak mengganggu sedangkan lainnya menganggap mengganggu privasi.

Inilah problem yang penting untuk dibahas, di mana konsep HAM telah berkembang sedemikian rupa dan menjadi kajian yang menarik. Tidak dapat dipungkiri HAM terkadang dijadikan “alat” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM sering mengalami reduksi dan derivasi makna. HAM menjadi dua sisi mata uang yang satu sisi mengedepankan humanisme sementara sisi yang lain menakutkan bagi sebagian orang, terutama bagi pengambil kebijakan. Argumentasi ini muncul karena manusia memiliki hak-hak alamiah (*al-huquq al-thabi'iyah*)³ sehingga ma-

³Mulhim Qurban, *Qalaya al-Fikr al-Siyasi, fal Huquq al-Tabi'iyah* (Beirut: al-Muassasah al-Jamiiyah li al-Dirasah wa al-Nasyar al-Taquzi, tt), 60.

nusia mempunyai kebebasan alamiah (*hurriyah*) yang memunculkan kebebasan individu yang humanis.⁴

Sementara masyarakat adalah kumpulan individu yang merupakan makhluk sosial yang memiliki perasaan, pemikiran dan peraturan,⁵ serta kebutuhan jasmani. Interaksi ini akan berpeluang terjadinya perselisihan karena kecenderungan manusia untuk memenuhi nalurinya (*gharizah*). Atas dasar kecenderungan ini maka muncul gagasan menuntut HAM.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini mencoba mengurai tentang bagaimana perspektif Islam tentang HAM dan bagaimana juga HAM bagi umat Islam di Indonesia.

Konsep HAM dalam Pandangan Beberapa Tokoh

HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan, yang merupakan anugerah Allah, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ada beberapa definisi yang dikemukakan beberapa tokoh tentang HAM :

- a. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia (Frans Magnis-Suseno).
- b. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M.Milne).
- c. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas manusia. (David Beetham dan Kevin Boyle).
- d. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupa-

⁴Ahmad Khalal Hamad, *Hurriyah al Ra'y fi al-Midan al-Siyasi fi Dzilli Mabda' al-Masyruriyah Baths Muwarin fi al-Dimogratiyah wa al-Islam* (al-Wafa' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi' al-Mansurah, tt), 73.

⁵Taqiyuddi al-Nabhani, *Nizam al Islam* (tp, tp, 2001), 32.

HAM dalam Perspektif Islam

kan hukum. HAM dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia (C. de Rover).

- e. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Austin-Ranney).
- f. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU no. 39 Th. 1999 tentang HAM dan pasal 1 butir 1 No.26 Th. 2000 tentang pengadilan HAM).⁶
- g. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.⁷

Dengan demikian bahwa pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri pokok hakikat HAM adalah :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.⁸

⁶Bambang Suteng, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2006), 102.

⁷Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 253.

⁸Mansour Fakhri, dkk., *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 42.

Oleh karena itu, HAM bersifat universal yang artinya berlaku di mana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil siapapun. Hak-hak tersebut dibutuhkan individu untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaan, juga sebagai landasan moral dalam bergaul dengan sesama manusia. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat sesuka hatinya ataupun seenaknya.

HAM dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Konsep yang dimaksud yaitu aqidah, ibadah, dan muamalat yang masing-masing memuat ajaran keimanan, aqidah, ibadah dan muamalat. Di samping mengandung ajaran keimanan, juga mencakup dimensi ajaran agama Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih. Selanjutnya, di dalam Islam, menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. *Pertama*, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*; *Kedua*, hak Allah atau *huquq Allah*.⁹ Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.

Dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam, *pertama*, hak *darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. *Kedua*, hak sekunder (*hajy*), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak tersier (*tahsiny*), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.¹⁰

HAM dalam Islam sebenarnya bukan wacana asing, karena HAM dalam Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta¹¹ dikumandang-

⁹Abu A`la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: YAPI, 1998), 13.

¹⁰Masdar F. Mas'udi, "HAM dalam Islam" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

¹¹Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja-raja yang

HAM dalam Perspektif Islam

kan. Pandangan ini diperkuat dengan pendapat Weeramantry sebagaimana dikutip Bambang Cipto yang menyatakan bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.¹² Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam.

HAM dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Piagam Madinah. (*al-Dustur al-Madinah*)
Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: *Pertama*, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. *Kedua*, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. *Ketiga*, membela mereka yang teraniaya. *Keempat*, saling menasihati. Dan *kelima* menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.
- b. Deklarasi Cairo (*The Cairo Declaration*) yang memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, al-Nisa: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra': 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12 - 17, al-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS. al-Baqarah: 221, al-Rum : 21, al-Nisa 1, al-Tahrim : 6); hak kesetaraan wanita dan pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orangtua (QS. al-Baqarah: 233 dan surah al-Isra: 23-24). Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-`Alaq: 1 - 5), hak kebebasan beragama (QS. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29), hak kebebasan mencari suaka (QS. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS. al-

tadinya memiliki kekuasaan *absolute* (Raja yang menciptakan hukum, tapi dia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689.

¹²Bambang Cipto, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban* (Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt), 263.

Taubah: 105, al-Baqarah : 286, al-Mulk : 15), hak memperoleh perlakuan yang sama (QS. al-Baqarah 275-278, al-Nisa 161, Ali `Imran : 130), hak kepemilikan (QS. al-Baqarah : 29, al-Nisa : 29), dan hak tahanan (QS. al-Mumtahanah : 8).¹³ Ayat-ayat tersebut yang secara tematik dapat menjadi konsep-konsep utama al-Qur'an tentang HAM dapat diperluas lagi.

Dari gambaran di atas, baik deklarasi Madinah maupun deklarasi Cairo, menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada, sehingga Islam tidak membedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.

Namun dalam realitas pelaksanaannya, HAM dipengaruhi oleh konsep HAM dari Barat yang berorientasi sekuler. Sehingga menghadapi kenyataan semacam ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat muslim dunia tentang HAM. *Pertama*, menolak secara keseluruhan. Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa syariat bersifat sakral, independen dan sekaligus mengatasi kondisi historis di mana dan kapan pertama kali diwahyukan dan dalam pandangan mereka syariah merupakan pandangan hidup yang paling benar dan sempurna. Konsekwensinya, HAM dipandang sebagai omong kosong dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab konsep HAM PBB identik dengan agama Kristen. Karena itu, Islam harus membangun versi HAM-nya sendiri. *Kedua*, menerima secara keseluruhan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa HAM PBB dan Perjanjian Internasional merupakan hasil elaborasi dan merupakan bagian khazanah kemanusiaan dan tidak perlu ada justifikasi Islam terhadapnya. Menurut kelompok ini tidak ada subjek yang paling terkait dengan HAM. Sebab keadilan akan sama sekali tidak berarti jika hak-hak fundamental seseorang tidak diakui atau dilanggar oleh masyarakat. *Ketiga*, tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syari'ah di satu sisi ada keinginan untuk menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional. Kelompok ini meyakini bahwa, syari'ah bersifat kekal, universal dan harus dijadikan

¹³Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 221.

HAM dalam Perspektif Islam

landasan hidup. Sementara HAM PBB dapat diakomodasi dengan beberapa prasyarat.¹⁴

Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada *al-dlaruriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam islam). Konsep itu mengandung lima hal pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi¹⁵ yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu :

1. Menjaga agama (*hifzd al-din*). Alasan diwajibkannya berperang dan berjihad,¹⁶ jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa :
 - a. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Artinya setiap pemeluk Islam berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau meninggalkannya. (QS.al-Baqarah: 256, dan QS.Yunus: 99).
 - b. Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan baik milik muslim ataupun non muslim, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Islam memperbolehkan berperang karena untuk menjaga kebebasan beribadah (QS.al-Hajj: 39-40).

Dari pemaparan di atas maka jelaslah bahwa Islam sangat menghargai toleransi dengan menerapkan bahwa orang-orang kafir dzimmi di negara Islam ada dalam tanggungan negara sama seperti muslim. Namun toleransi di sini hanya terbatas pada bidang mu`amalah, bukan pada `ubudiyah (QS.al-Kafirun:1-6).

2. Menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*). Alasan diwajibkannya hukum qishash,¹⁷ yang didasarkan pada QS. al-Baqarah:178-179) diantaranya menjaga kemuliaan dan kebebasannya.

¹⁴Said Agil Husin al Munawar. *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 298-299.

¹⁵Selanjutnya penjabaran secara luas penulis merujuk pada Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amza,2009).

¹⁶Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Bisa dilihat di Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cet.I, Edisi 3, 473.

¹⁷Secara etimologi *qishash* berarti meneliti, menyelidiki dengan seksama, memotong. Dari kata terakhir ini kemudian dipahami bahwa *qishash* adalah persamaan antara tindak kejahatan dengan sanksi; sanksi dengan ukuran yang setimpal yang telah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan sebagai hak bagi hamba, diturunkan bagi orang yang melakukan

Islam sangat menghormati jiwa. Karena sebenarnya hanya Allah lah sang pemberi kehidupan dan Dia pula yang mematikan (QS.al-Mulk:2 dan al-Isra:33). Dalam konteks ini harus dibedakan antara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh pada tubuh yang sehat dengan spesifikasi-spesifikasi khusus dengan menggunakan senjata tajam atau tembakan peluru dan yang sejenisnya. Sedangkan kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh dalam keadaan sehat dan hanya Allah yang mematikan.¹⁸

Dari definisi di atas dapat dibedakan bahwa pembunuhan ada unsur merusak atau menghancurkan sebelum ruh keluar dari jasad, sedangkan kematian ruh keluar dari jasad dalam kondisi tubuh yang sempurna. Terhadap keadaan ini Islam membedakan sengaja dan tidak sengaja yang keterangannya ada dalam kitab-kitab fiqh.

3. Menjaga akal (*hifzd al 'aql*). Alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Akal adalah sumber hikmah atau pengetahuan, cahaya muara hati, sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akalnya manusia bisa menjalankan perannya sebagai *khalifah fi al-ardl*. Dan dengan akalnya pula manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya di alam ini. Dengan akalnya pula Allah memuliakan manusia dari makhluk lainnya (QS.al-Isra` :70).

Oleh karena itu, Islam sangat menjaga dan melindungi akal dan memberikan sanksi berupa *had* atas pelanggaran yang bisa merusak akal. Seperti minum khamr (QS. al-Nisa` :43 dan al-Ma`idah: 90) dan benda-benda lain yang menurut adat kebiasaan menyebabkan hilang akalnya, dalam hal ini selain untuk kebutuhan medis.

4. Menjaga harta (*hifzd al-mal*). Alasan pemotongan tangan untuk para pencuri dan diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil lainnya. Harta merupakan salah satu inti kebutuhan dalam kehidupan, di mana manusia tidak bisa dipisahkan dengannya (QS. al-Kahfi:46). Adapun cara mendapatkan

tindakan tertentu dan telah memenuhi syarat serta rukunnya. Satu tindakan diberlakukan atas seorang pelaku, sepadan dengan tindakan yang telah dilakukannya kepada si korban. Bisa dilihat di Musthafa Az Zaqqa, *al-Madkhal li al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, 404.

¹⁸Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, 27.

HAM dalam Perspektif Islam

harta adalah dengan bekerja (*kasb*) atau dengan *mawarits*. Karena itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil (QS. al-Baqarah:188, Al-Nisa':29, al-Baqarah :275-276, al-Baqarah:278-280). Islam secara tegas melarang mencuri¹⁹ sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an (QS.al-Maidah: 38).

5. Menjaga keturunan (*hifd al-nasl*). Alasan diharamkannya zina²⁰ dan *qazdaf*.²¹ Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap mereka yang dianggap dan merasa sudah mampu untuk melakukannya untuk menjaga keturunan, harta dan kehormatan. Perhatian Islam ini untuk mengukuhkan aturan, perbaikan, ketenangan dan mengayomi serta memberikan jaminan dalam kehidupan. Hal ini didasarkan pada peraturan yang bijaksana.

Kelima pokok dasar inilah yang harus dijaga oleh setiap umat islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.

Pertanyaannya adalah apakah hukum-hukum yang ditetapkan Islam seperti *qishash*, *diyat*, *ta'zir* dan sebagainya itu bertentangan dengan HAM? Semua itu masuk akal dan tidak perlu diperselisihkan. Bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal karena kejahatan yang diperbuatnya. Sanksi ini dijatuhkan untuk orang yang melakukan kejahatan tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi dengan adanya hukuman ini maka akan memperkecil gerak manusia untuk melakukan tindak kejahatan.

HAM dan Umat Islam Indonesia

Implementasi HAM di Indonesia mengikuti iklim politik yang berjalan. Politik di Indonesia bukanlah politik Islam. Namun demikian, dalam banyak hal nilai-nilai Islam masuk ke dalam semangat perunda-

¹⁹Mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Husin Jauhar, *Maqashid Syariah*,194.

²⁰Ulama mendefinisikan *zina* adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.

²¹Qazf menurut bahasa melempar. Menurut syara' dapat diartikan menuduh seseorang berzina dengan tujuan mengatakan aib seseorang. *I' anatuth Thalibin*, Juz 4,149.

ngan dan peraturan negara. Terkait dengan toleransi, kerukunan beragama, dan penolakan terhadap terorisme, umat Islam Indonesia sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain) memiliki sikap yang jelas. Umat Islam Indonesia mendukung toleransi, mengutuk terorisme, mengembangkan kebajikan-kebajikan sosial, dan aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui unit-unit organisasi di bawahnya.

Karena itu, melihat umat Islam Indonesia harus dipisahkan dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Jika ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka tidak otomatis oleh umat Islam. Jika ada kekerasan dilakukan oleh oknum umat Islam, tidak otomatis oleh Islam. Pemisahan ini perlu agar segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri.

Sikap umat Islam Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM sudah final dan konklusif. Perbedaannya terletak pada aspek rincian dan metode implementasi. Karena itu, kerjasama dan dialog tentang bagaimana menegakkan HAM terus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek spesifik dari masing-masing konsep ajaran agama.

Ormas-ormas Islam adalah representasi dari umat Islam Indonesia. Dalam sejarah HAM, umat Islam justru menjadi korban pelanggaran HAM oleh negara (rejim politik tertentu). Tragedi G 30 S, Peristiwa Tanjung Periuk, dan lain-lainnya adalah contoh pelanggaran HAM yang meminta korban umat Islam. Dengan demikian, selama ini umat Islam Indonesia tetap konsisten membela tegaknya HAM dan bahkan sangat kritis terhadap semua bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh negara ataupun oleh oknum umat Islam.

Karena itu, menilai apakah Islam di Indonesia bagian dari penegakan HAM harus dilihat dari sikap resmi ormas-ormas Islamnya. Bukan oleh sikap pribadi-pribadi Muslim atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari perspektif ini hubungan antara umat Islam Indonesia dengan prinsip-prinsip HAM adalah paralel dan bukan antagonis.

Di sini, fakta HAM tengah mengalami anti-klimaks di Timur Tengah melalui serangan membabi buta militer Israel atas komunitas Gaza. Kini korban-korban konflik Israel-Palestina yang jumlahnya ribuan jiwa dan terus meningkat (termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua)

HAM dalam Perspektif Islam

menyuguhkan belum pulihnya tragedi kemanusiaan di zaman modern. Kerjasama global yang selama ini terjalin baik dalam menyelesaikan masalah HAM seperti ternoda dan kehilangan maknanya. Agama-agama harus menjadi spirit perdamaian dan spirit penegakan HAM tanpa batas sehingga menjadi topangan kuat bagi terjalinnya kehidupan manusia yang terlindungi secara HAM.

Dalam kasus Indonesia, masih ada beberapa tantangan dalam penegakan HAM, yaitu:

1. Belum terciptanya sistem pemerintahan yang memiliki komitmen kuat terhadap upaya penegakan HAM dan mampu melaksanakan kebijakan HAM secara efektif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
2. Masih lemahnya kekuatan masyarakat (*civil society*) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM.²²

Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk penegakan HAM dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan “

- a. Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrument HAM internasional.
- b. Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa merupakan lembaga negara yang bersifat independen (misalnya Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi non-pemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM).
- c. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM.
- d. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, media massa cetak maupun elektronik serta organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak dalam penyadaran masyarakat memiliki peran yang amat besar.²³

²²Suteng, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 92.

²³Ibid., 86.

Adapun penegakan HAM melalui penindakan antara lain dilakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Dalam hal ini, lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi masyarakat memainkan peran penting.
- b. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan LSM HAM memiliki peran penting.
- c. Investigasi, yaitu pencairan data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini merupakan tugas Komnas HAM. Namun, pada umumnya LSM HAM maupun media massa juga dapat melakukan investigasi secara independen.
- d. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
- e. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu} dan kejahatan terhadap kemanusiaan (serangan yang meluas dan sistematis yang di tujukan secara langsung kepada penduduk sipil).²⁴

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa posisi umat Islam Indonesia terkait HAM adalah mengikuti perundang-undangan negara. Namun demikian bisa dilihat bahwa aturan dalam perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga menghadapi kenyataan ini umat Islam seharusnya tidak terlalu mempersoalkan tapi yang terpenting adalah bagaimana umat Islam itu betul-betul menjunjung nilai-nilai HAM. Dalam hal ini lebih mengedepankan pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai HAM sehingga terjadi kehidupan yang harmonis, aman dan kehidupan yang jauh dari kekerasan, pemaksaan kehendak dan perampasan hak dalam kehidupan bernegara.

²⁴Ibid., 87.

Penutup

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. Karena itu, nilai-nilai HAM dengan prinsip-prinsipnya yang universal adalah bagian dari semangat dan nilai-nilai syari'ah. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru membentuk sebuah sinergitas yang harmonis. Dengan menilik potensi-potensi nilai HAM dalam syari'ah, masa depan HAM di dalam tradisi Islam justru amat cerah dan memperoleh topangan yang amat kuat. Pertumbuhannya akan mengalami gerak naik yang amat menggembirakan. Dibutuhkan pemahaman para ulama yang makin baik tentang sumber-sumber syari'ah dan wawasan kemodern tentang HAM. Dengan wawasan yang luas tentang ini, para ulama akan menjadi *avant-guard* (garda depan) bagi penegakan HAM berdasarkan Syari'ah dan nilai-nilai universal. ***

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abu A'la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: YAPI, 1998.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizam al Islam*. ttp, tp, 2001.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Al Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Cipto, Bambang, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang Demokratis Dan Berkeadaban*. Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt.
- Fakih, Mansour, dkk. *Menegakkan Keadilan Dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Hamad, Ahmad khalal. *Hurriyah al Ra'yfi al Midan al Siyasi fi zilli Mabda al Masyruriyah baths Muwarin fi al dimoqratiyah wa al*

Naimatul Atqiya

- Islam, Al wafa' li al taba'ah wa al Nasyr wa al Tawzi'. Al-Mansurah, tt.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati. Jakarta: Amza, 2009.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa fikih Sosial*. PDF Multi Media.
- Marzuki, Suparman dan Mallan, Sobirin. *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Qurban, Mulhim. *Qalaya al fikr al siyasi, fal huquq al tabi'iyah*. Beirut: al-Muassasah al-Jamiiyah li al Dirasah wa al Nasyar al-Taquzi, tt.
- Rosyada, Dede, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Suteng, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ubaidillah, dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.